



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Pendopo (PALI)
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 30 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abi Samran, S.H., M.H., CTA., CPM., CPArb., CPL., CML. dan Julio Pratama, S.H. Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Rambang Prima (YBHRP) Law Office Abi Samran & Associates (Advocate, Legal, Consultant, Mediator & Arbiter) yang beralamat di Jalan Sepakat No.068 Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0003/YBHRP-SS/SKK/XI/2023 tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar Surat Nikah Siri atas nama Tedakwa dan Saksi Korban tertanggal 16 Juni 2019;

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-34/Eku.2/PBM-1/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga oleh suami terhadap istri (Saksi Korban), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa dan Saksi Korban Kota Prabumulih berawal ketika terdakwa dan Saksi Korban sedang berada di dalam kamar dan bermain handphone, lalu terdakwa menerima pesan Whatsapp di handphone terdakwa, kemudian Saksi Korban berusaha melihat pesan tersebut namun tidak diperbolehkan oleh terdakwa, Saksi Korban merebut handphone terdakwa kemudian terdakwa marah dan mendorong tubuh Saksi Korban hingga terjatuh ke kasur, kemudian terdakwa memukul wajah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Korban berusaha keluar kamar menuju ruang keluarga namun terdakwa kembali mendorong dan membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding kamar, lalu terdakwa memukul pipi kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu badan Saksi Korban dihempaskan ke lantai lalu ditindih oleh terdakwa, kemudian terdakwa mencekik leher, menarik rambut dan menyeret Saksi Korban ke dapur, terdakwa berusaha membenturkan kepala Saksi Korban ke sudut meja makan namun Saksi Korban berhasil menghindari. Terdakwa menelpon saksi 1 yang merupakan tante dari Saksi Korban dan berkata "urusilah Dea ini, agek mati oleh aku". Kemudian Saksi Korban melarikan diri untuk menuju rumah Ketua RT namun dalam perjalanan Saksi Korban tidak sadarkan diri.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Hasil Visum Et Repretum yang dikeluarkan RSUD Kota Prabumulih tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. HEGIEN YOLANDA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Ditemukan luka lecet di ujung bibir kanan panjang satu per dua sentimeter, lebar satu per dua sentimeter.
 - Terdapat luka lecet di pipi kanan panjang dua sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter.
 - Terdapat luka lecet di pipi kiri panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter.

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Pbm



- Terdapat benjol di kepala sebelah kanan atas.
- Terdapat benjol di kepala kanan atas.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga terdakwa berstatus kepala keluarga dan Saksi Korban adalah istri dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa dan Saksi Korban Kota Prabumulih berawal ketika terdakwa dan Saksi Korban sedang berada di dalam kamar dan bermain handphone, lalu terdakwa menerima pesan Whatsapp di handphone terdakwa, kemudian Saksi Korban berusaha melihat pesan tersebut namun tidak diperbolehkan oleh terdakwa, Saksi Korban merebut handphone terdakwa kemudian terdakwa marah dan mendorong tubuh Saksi Korban hingga terjatuh ke kasur, kemudian terdakwa memukul wajah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Korban berusaha keluar kamar menuju ruang keluarga namun terdakwa kembali mendorong dan membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding kamar, lalu terdakwa memukul pipi kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu badan Saksi Korban dihempaskan ke lantai lalu ditindih oleh terdakwa, kemudian terdakwa mencekik leher, menarik rambut dan menyeret Saksi Korban ke dapur, terdakwa berusaha membenturkan kepala Saksi Korban ke sudut meja makan namun Saksi Korban berhasil menghindar. Terdakwa menelpon saksi 1 yang merupakan tante dari Saksi Korban dan berkata “urusilah Dea ini, agek mati oleh aku”. Kemudian Saksi Korban melarikan diri untuk menuju rumah Ketua RT namun dalam perjalanan Saksi Korban tidak sadarkan diri.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Hasil Visum Et Repretum yang dikeluarkan RSUD Kota Prabumulih tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. HEGIEN YOLANDA, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka lecet di ujung bibir kanan panjang satu per dua sentimeter, lebar satu per dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet di pipi kanan panjang dua sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter.
- Terdapat luka lecet di pipi kiri panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter.
- Terdapat benjol di kepala sebelah kanan atas.
- Terdapat benjol di kepala kanan atas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah secara siri pada tanggal 16 Juni 2019 setelah sebelumnya berpacaran selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa meskipun menikah secara siri, Saksi dan Terdakwa sudah 1 (satu) Kartu Keluarga;
 - Bahwa selama berumah tangga, Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali melakukan kekerasan terhadap Saksi yang mana 2 (dua) kali kejadian tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan yang terakhir Saksi laporkan ke Polres Prabumulih untuk dindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Kota Prabumulih;
 - Bahwa Terdakwa memukul bibir bawah sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mendorong dan membenturkan kepala Saksi ke dinding kamar lalu memukul pipi Saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi dihempaskan ke lantai, Terdakwa memukul pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali setelahnya Terdakwa menindih badan Saksi lalu mencekik leher Saksi, menarik rambut Saksi dan berusaha membenturkan kepala Saksi ke sudut meja makan akan tetapi Saksi berhasil menghindari;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan setelah sebelumnya terjadi cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa karena Terdakwa tidak memperbolehkan Saksi melihat handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi, Terdakwa menelpon Tante Saksi yaitu Saksi q dan mengatakan "URUSLAH DEA INI, AGEK MATI OLEH AKU" kemudian Saksi melarikan diri pergi keluar rumah menuju rumah Ketua RT akan tetapi Ketua RT sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi 2 dimana rumah Ketua RW, saat Saksi hendak ke rumah Ketua RW Saksi terjatuh dan pingsan. Saat sadar Saksi sudah berada di rumah Tante Saksi yaitu Saksi 1;
- Bahwa Saksi lalu berobat, melakukan visum di RSUD Kota Prabumulih dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka lecet berdarah di ujung bibir kanan, luka lecet dan lebam di pipi sebelah kanan, luka lecet berdarah di pipi sebelah kiri, luka benjol di kepala sebelah kanan atas, dan luka benjol di kepala kanan bawah dan setelah kejadian Saksi juga sempat tidak sadarkan diri/ pingsan;
- Bahwa hingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak pernah datang kepada Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa sore hari setelah kejadian Terdakwa pergi dari rumah. Terdakwa bekerja di PT. SRB (Pertamina) di Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sebelum kejadian kekerasan yang Saksi alami, Terdakwa selalu menafkahi dan memberikan gajinya kepada Saksi, namun setelah kejadian kekerasan ini Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa ini sering chat-chat dengan orang lain, apalagi Saksi dengan Terdakwa ini baru rujuk lagi di bulan Juni 2023 setelah di bulan Januari 2023 berpisah, seharusnya jika memang tidak ada apa-apa seharusnya handphone Terdakwa tersebut dibuka saja, namun Terdakwa tidak mau membuka handphonenya;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di rumah makan dan jika ada yang mengajak Saksi menyanyi, Saksi menyanyi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat beraktifitas selama lebih kurang 3 (tiga) hari setelah Saksi mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Saksi merasakan seluruh badan Saksi sakit semua;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Pbm



- Bahwa kekerasan yang pertama dan kedua yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi dikarenakan handphone juga;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah menemukan nama kontak di handphone Terdakwa yang bernama Sayang, saat Saksi menanyakan nama kontak tersebut Terdakwa mengatakan bahwa itu adalah nama pacar teman Terdakwa, padahal menurut Saksi kalau memang itu adalah pacar teman Terdakwa, mengapa ada di handphone Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki istri selain Saksi, Terdakwa menikah secara siri karena malas mengurus surat-surat;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa bisa 1 (satu) kartu keluarga dikarenakan Anak Saksi dan Terdakwa sakit dan berobat menggunakan BPJS sehingga memerlukan kartu keluarga sehingga Saksi dibantu untuk membuat kartu keluarga tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Korban merupakan Keponakan Saksi
 - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Kota Prabumulih;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan kekerasan, namun menurut cerita Saksi Korban, Terdakwa memukul bibir bawah sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mendorong dan membenturkan kepala Saksi Korban ke dinding kamar lalu memukul pipi Saksi Korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Korban dihempaskan ke lantai, Terdakwa memukul pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali setelahnya Terdakwa menindih badan Saksi Korban lalu mencekik leher Saksi Korban, menarik rambut Saksi Korban dan berusaha membenturkan kepala Saksi Korban ke sudut meja makan akan tetapi Saksi Korban berhasil menghindari;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat itu Saksi sedang mencuci piring di rumah Saksi kemudian Terdakwa menelpon dan mengatakan "TANTE KERUMAH LAH, GEK DEA MATI OLEH AKU" kemudian Saksi jawab "TANTE LAGI NYUCI PIRING, ADO APO?" selanjutnya Terdakwa langsung menutup telepon;
 - Bahwa kemudian Saksi menyuruh Anak Saksi ke rumah Saksi Korban, namun sebelum sampai ke rumah Saksi Korban, Saksi Korban ditemukan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Pbm



jatuh pingsan dipinggir jalan lalu Anak Saksi pulang lagi ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi;

- Bahwa mendengar cerita Anak Saksi tersebut Saksi bergegas keluar rumah dan menemukan Saksi Korban tergeletak pingsan pada saat itu Saksi melihat banyak warga yang menolong, lalu Saksi Korban dibawa ke rumah Saksi kemudian pada saat Saksi Korban sudah sadar Saksi Korban lalu menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut

- Bahwa Saksi Korban lalu berobat, melakukan visum di RSUD Kota Prabumulih dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka lecet berdarah di ujung bibir kanan, luka lecet dan lebam di pipi sebelah kanan, luka lecet berdarah di pipi sebelah kiri, luka benjol di kepala sebelah kanan atas, dan luka benjol di kepala kanan bawah dan setelah kejadian Saksi Korban juga sempat tidak sadarkan diri/ pingsan;

- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Korban, Terdakwa melakukan kekerasan karena Terdakwa tidak senang saat Saksi Korban ingin mengecek handphone Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Kota Prabumulih;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan kekerasan, namun berdasarkan cerita Saksi Korban, Terdakwa memukul dan membanting Saksi Korban ke dinding;

- Bahwa akibat kekerasan tersebut Saksi Korban pingsan di jalan, saat Saksi menolong Saksi Saksi Korban, Saksi melihat ada bekas luka memar bengkak di kepala bagian samping kiri, dan pipi kiri memar kemerahan serta luka lebam pada bagian belakang tubuh Saksi Korban;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat itu Saksi sedang menjaga warung sayur milik Saksi kemudian tak lama kemudian lewat Saksi Korban yang ingin menemui Ketua RT yang rumahnya berada di samping rumah Saksi akan tetapi Saksi menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa Ketua RT sedang tidak ada di rumah;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban menanyakan alamat rumah Ketua RW, saat ingin menuju ke rumah ketua RW, Saksi Korban terjatuh dan pingsan di

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Pbm



pinggir jalan kemudian Saksi menghampiri Saksi Korban dan menopang tubuhnya selang waktu sekitar 10 menit Saksi Korban tersadar dari pingsannya, Saksi Korban mengatakan bahwa ia dianiaya oleh Terdakwa yang merupakan suaminya sendiri, tak lama kemudian datang tante Saksi Korban yaitu Saksi 1, lalu Saksi Korban di bawa ke rumah Saksi 1;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Reputum yang dikeluarkan RSUD Kota Prabumulih tanggal 14 Juli 2023 menerangkan pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka lecet di ujung bibir kanan panjang satu per dua sentimeter, lebar satu per dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet di pipi kanan panjang dua sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter.
- Terdapat luka lecet di pipi kiri panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter.
- Terdapat benjol di kepala sebelah kanan atas.
- Terdapat benjol di kepala kanan bawah.

2. Kartu Keluarga Kepala Keluarga Terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah suami istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mencengkram dan meremas bagian wajah dan rahang Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah Terdakwa dorong Saksi Korban jatuh ke lantai kamar lalu Saksi Korban pergi keluar meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak manampar dan menonjok muka Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan karena sebelumnya terjadi cecok mulut antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa melihat ada bekas kemerahan pada pipi sebelah kiri dan kanan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah selama 4 (empat) tahun sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat/ akta nikah dari Kantor Urusan Agama karena pada saat itu Terdakwa dan Saksi Korban hanya menikah siri sebagaimana surat keterangan nikah siri;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban merupakan tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Korban yang merupakan rumah milik orang lain yang Terdakwa sewa/ kontrak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang Saksi Korban untuk melihat isi handphone Terdakwa, karena handphone tersebut juga sering digunakan oleh Anak Terdakwa dan Saksi Korban untuk menonton youtube;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memeriksa handphone milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba menghubungi Saksi Korban untuk meminta maaf, namun nomor handphone Terdakwa sudah diblokir oleh Saksi Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang menemui Saksi Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa sebelum menikah siri dengan Saksi Korban, Terdakwa pernah memiliki istri dan istri Terdakwa tersebut pergi meninggalkan Terdakwa saat kontrak kerja Terdakwa habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat nikah siri atas nama Terdakwa dan Saksi Korban tertanggal 16 Juni 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi Korban;
2. Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa menikah secara siri pada tanggal 16 Juni 2019;
3. Bahwa meskipun menikah secara siri, Saksi Korban dan Terdakwa sudah 1 (satu) Kartu Keluarga;
4. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Kota Prabumulih;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Pbm



5. Bahwa Terdakwa memukul bibir bawah sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mendorong dan membenturkan kepala Saksi ke dinding kamar lalu memukul pipi Saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi dihempaskan ke lantai, Terdakwa memukul pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali setelahnya Terdakwa menindih badan Saksi lalu mencekik leher Saksi, menarik rambut Saksi dan berusaha membenturkan kepala Saksi ke sudut meja makan akan tetapi Saksi berhasil menghindari;
6. Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mencengkram dan meremas bagian wajah dan rahang Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah Terdakwa dorong Saksi Korban jatuh ke lantai kamar lalu Saksi Korban pergi keluar meninggalkan Terdakwa. Terdakwa tidak manampar dan menonjok muka Saksi Korban;
7. Bahwa menurut Saksi Korban hal tersebut Terdakwa lakukan setelah sebelumnya terjadi cekcok mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa karena Terdakwa tidak memperbolehkan Saksi Korban melihat handphone milik Terdakwa;
8. Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melarang Saksi Korban untuk melihat isi handphone Terdakwa, karena handphone tersebut juga sering digunakan oleh Anak Terdakwa dan Saksi Korban untuk menonton youtube;
9. Bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, Terdakwa menelpon Tante Saksi Korban yaitu Saksi 1 dan mengatakan "URUSLAH DEA INI, AGEK MATI OLEH AKU" kemudian Saksi Korban melarikan diri pergi keluar rumah menuju rumah Ketua RT akan tetapi Ketua RT sedang tidak berada di tempat;
10. Bahwa selanjutnya Saksi Korban bertanya kepada Saksi 2 dimana rumah Ketua RW, saat Saksi Korban hendak ke rumah Ketua RW Saksi terjatuh dan pingsan. Saat sadar Saksi Korban sudah berada di rumah Tante Saksi Korban yaitu Saksi 1;
11. Bahwa Saksi Korban lalu berobat, melakukan visum di RSUD Kota Prabumulih dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;
12. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka lecet berdarah di ujung bibir kanan, luka lecet dan lebam di pipi sebelah kanan, luka lecet berdarah di pipi sebelah kiri, luka benjol di kepala sebelah kanan atas, dan luka benjol di kepala kanan bawah dan setelah kejadian Saksi juga sempat tidak sadarkan diri/ pingsan;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Pbm



13. Bahwa hingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak pernah datang kepada Saksi untuk meminta maaf;
14. Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa pernah mencoba menghubungi Saksi Korban untuk meminta maaf, namun nomor handphone Terdakwa sudah diblokir oleh Saksi Korban;
15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat beraktifitas selama lebih kurang 3 (tiga) hari setelah Saksi Korban mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Saksi Korban merasakan seluruh badan Saksi Korban sakit semua;
16. Bahwa Terdakwa menikah secara siri karena malas mengurus surat-surat;
17. Bahwa Saksi dan Terdakwa bisa 1 (satu) kartu keluarga dikarenakan Anak Saksi dan Terdakwa sakit dan berobat menggunakan BPJS sehingga memerlukan kartu keluarga sehingga Saksi dibantu untuk membuat kartu keluarga tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. yang melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa dan Terdakwa di

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang** telah terpenuhi.

Ad.2 yang melakukan perbuatan kekerasan fisik

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan kekerasan fisik dalam pasal ini berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga yakni setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Korban, Terdakwa memukul bibir bawah sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mendorong dan membenturkan kepala Saksi ke dinding kamar lalu memukul pipi Saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi dihempaskan ke lantai, Terdakwa memukul pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali setelahnya Terdakwa menindih badan Saksi lalu mencekik leher Saksi, menarik rambut Saksi dan berusaha membenturkan kepala Saksi ke sudut meja makan akan tetapi Saksi berhasil menghindar;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mencengkram dan meremas bagian wajah dan rahang Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah Terdakwa dorong Saksi Korban jatuh ke lantai kamar lalu Saksi Korban pergi keluar meninggalkan Terdakwa. Terdakwa tidak manampar dan menonjok muka Saksi Korban;

Menimbang akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repretum yang dikeluarkan RSUD Kota Prabumulih tanggal 14 Juli 2023 menerangkan pada hari Jum'at tanggal 30

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka lecet di ujung bibir kanan panjang satu per dua sentimeter, lebar satu per dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet di pipi kanan panjang dua sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter.
- Terdapat luka lecet di pipi kiri panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter.
- Terdapat benjol di kepala sebelah kanan atas.

Terdapat benjol di kepala kanan bawah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat beraktifitas selama lebih kurang 3 (tiga) hari setelah Saksi Korban mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Saksi Korban merasakan seluruh badan Saksi Korban sakit semua;

Menimbang, bahwa dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban telah terbukti pada unsur ini;

Ad.3 dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur kedua bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa merupakan suami Saksi Korban. Saksi Korban dan Terdakwa menikah secara siri sebagaimana Surat Nikah Siri atas nama Terdakwa dan Saksi Korban tertanggal 16 Juni 2019 dan juga Kartu Keluarga Kepala Keluarga Terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah suami istri. Sehingga pada saat kejadian kekerasan tersebut Terdakwa

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi korban keduanya masih terikat pekawinan sehingga kekerasan fisik tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan ini perbuatan Terdakwa telah terpenuhi pada unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat nikah siri atas nama Terdakwa dan Saksi Korban tertanggal 16 Juni 2019 yang telah disita dari Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban terluka di kepala;
- Perbuatan Terdakwa dikhawatirkan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan psikis bagi Saksi Korban dan anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
- 1 (satu) lembar surat nikah siri atas nama Terdakwa dan Saksi Korban tertanggal 16 Juni 2019

Dikembalikan kepada Saksi Korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Noorliza Maulidya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
TTD
DESWINA DWI HAYANTI, S.H.
TTD
CITRAAMANDA, S.H.

HAKIM KETUA,
TTD
TRI HANDAYANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
TTD

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA PARAMITA, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)